

**SKRIPSI**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL  
BELI GETAH KARET  
(Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang  
Kabupaten Lampung Utara)**

**Oleh :**

**MELYA INTANI  
NPM. 1903010044**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI  
GETAH KARET  
(Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang  
Kabupaten Lampung Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MELYA INTANI  
NPM. 1903010044

Pembimbing Skripsi: Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**



**KEMETRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Kihajar Dewantara, kampus 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro Lampung 3411  
Telp. (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id), e-mail:  
[febiiaain@metrouniv.ac.id](mailto:febiiaain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

***Assalamualaikum Wr.Wb***

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI  
GETAH KARET (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang  
Kabupaten Lampung Utara)

Di setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Metro, 30 November 2023  
Pembimbing,

Liana Dewi Susanti, M.E.Sy  
NIDN: 2022128801

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI  
GETAH KARET (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang  
Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Melya Intani

NPM : 1903010044


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah kan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 30 November 2023  
Pembimbing,



Liana Dewi Susanti, M.E.Sy  
NIDN: 2022128801



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirangmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: B-1048/In.28.3/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara), disusun oleh: Melya Intani, NPM: 1903010044, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu/20 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderato : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy  
Penguji I : Suci Hayati, M.S.I  
Penguji II : Hotman, M.E.Sy  
Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Maf Jabil, M.Hum**  
NIP.196208121998031001

## ABSTRAK

### TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)

Oleh:

**MELYA INTANI**  
**NPM. 1903010044**

Kegiatan jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau materi kepemilikan secara permanen. Dalam hal ini muncullah persaingan yang tidak sehat dalam aktivitas jual beli seperti masih banyak yang belum menerapkan etika bisnis islam yaitu adanya hal berperilaku tidak jujur, pengurangan takaran atau timbangan, pengoplosan barang bagus dengan barang buruk. Etika bisnis islam memiliki peranan yang penting bagi pelaku bisnis guna mengarahkan tingkah laku supaya tidak melakukan penyimpangan dari unsur moral dan spiritual dalam mencapai rezeki melalui jual beli. Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang berpenghasilan dari bertani atau berkebun. Selain bercocok tanam, petani melakukan aktivitas deres getah karet. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adanya tindakan dalam praktik jual beli getah karet di Desa Bindu terdapat suatu tindakan penerapan potongan jumlah timbangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pada potongan timbangan ditinjau etika bisnis islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer penelitian ini berasal langsung dari informan, informan utama dalam penelitian berjumlah tujuh informan dua pembeli (*agent*) dan lima penjual (petani) getah karet.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yakni jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equability/adil*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Hal ini terlihat karena dari pihak pembeli tidak memberikan kejelasan tentang pemotongan jumlah berat timbangan serta adanya tidak transparan penimbangan getah karet. Sedangkan pihak petani masih melakukan kecurangan dengan menambahkan bahan tawas kedalam getah karet ditambah tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut hanya prinsip kehendak bebas (*free will*) saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan.

**Kata Kunci:** *Etika Bisnis Islam, Sistem Jual Beli, Getah Karet*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melya Intani

NPM :1903010044

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 30 November 2023

Yang menyatakan



Melya Intani

NPM. 1903010044

## MOTTO

﴿١٨١﴾ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨٢﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٤﴾ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ﴿١٨٥﴾ وَاتَّقُوا

Artinya: “ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus; dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan umat-umat yang dahulu.” (QS. Asy Syu’araa’ : 181-184)



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua saya, Ayah Mulyadi dan Ibu Zalmiyana yang senantiasa memberikan dukungan berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Kakak Laki-laki yang tersayang Aprian Mulza S,Sy dan Adik yang tersayang M. Zakki Arkani yang menantikan kesuksesanku. Terimakasih atas dukungan dan doanya.
3. Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.Sy. Selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
4. Saudari Sepupu Tiara Pratiwi yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan Studi dengan baik.
5. Teman seperjuangan Septiana, teman kosan Sumarni, dan teman-teman ekonomi syariah 19 (A) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih atas doa, dukungan dan selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Agent dan Petani Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.
7. Almamater tercinta IAIN Metro Lampung

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah swt karena berkat taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)”* sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Tak lupa pula kita kirim shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Liana Dewi Susanti, M.E.Sy selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan yang sangat berharga kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan sarana dan prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Petani dan Agent Getah Karet di Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang berharga kepada peneliti sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 30 November 2023  
Peneliti,



Melya Intani  
NPM. 1903010044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
 <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Etika Bisnis Islam .....	11
1. Pengertian Etika Bisnis Islam .....	11
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	12
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an .....	17
B. Jual Beli .....	22
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	25
3. Prinsip-prinsip Jual Beli .....	30

4. Macam-Macam Jual Beli .....	33
5. Jual Beli yang Dilarang Karena Mengandung Penipuan .....	36
C. Metode Pengukuran Getah Karet .....	38
1. Pengertian Getah Karet .....	38
2. Peralatan Pengukuran Berat .....	39
3. Tata Cara Penetapan Berat Getah Karet.....	40

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	43
B. Sumber Data .....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Keabsahan Data .....	48
E. Teknik Analisis Data.....	49

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	53
1. Profil Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang .....	53
2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bindu .....	54
3. Agama Penduduk Desa Bindu .....	54
4. Pendidikan.....	55
B. Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara .....	56
C. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Daftar Nama Agent, Jenis Dan Harga Getah Karet .....	3
2. Tabel 1.2 Daftar Potongan Timbangan Getah Karet.....	5
3. Tabel 2.1 Perhitungan Berat Untuk Lateks .....	41
4. Tabel 2.2 Perhitungan Berat Untuk Non Lateks .....	41
5. Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pokok.....	54
6. Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama.....	54
7. Tabel 4.3 Jumlah pendidikan Masyarakat Desa Bindu .....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur tentang hukum atau aturan antara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia. Hukum atau aturan ini berpijak kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Dalam hubungan manusia dengan manusia kita sering menjumpai dalam transaksi kegiatan jual beli.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atau materi kepemilikan secara permanen. Dalam hal ini muncullah persaingan yang tidak sehat dalam aktivitas jual beli seperti masih banyak yang belum menerapkan etika bisnis islam yaitu adanya hal berperilaku tidak jujur, pengurangan takaran atau timbangan, pengoplosan barang bagus dengan barang buruk.<sup>2</sup> Permasalahan ini membuat pelaku bisnis semakin membabi buta dalam menghalalkan berbagai cara untuk meraih keuntungan pribadi tanpa peduli hal tersebut dapat merugikan orang lain. Sudah seharusnya praktik transaksi jual beli mengikuti dan menerapkan kaidah ajaran ajaran islam karena bisa memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ajaran ini dikelompokkan kedalam suatu bentuk aturan, nilai, etika yang ditujukan kepada manusia untuk melaksanakan dan mengimplementasikan sesuai dengan kaidah syariah.

---

<sup>1</sup> Tyas Fariha Syahputri, Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.5, No.1,2022, 147.

<sup>2</sup> Ihna Nilava, Ahmad Fauzi. "Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri". Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah. Vol.2, No.2, September 2020, 140.



Etika bisnis islam memiliki peranan yang penting bagi pelaku bisnis guna mengarahkan tingkah laku supaya tidak melakukan penyimpangan dari unsur moral dan spiritual dalam mencapai rezeki melalui jual beli. Etika dan bisnis terdapat hubungan yang sangat erat. Kedua hal ini mungkin dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Etika sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis adalah serangkaian peristiwa yang melibatkan pelaku bisnis dan bisnis tidak akan berhasil tanpa adanya hubungan baik dilandasi oleh nilai-nilai yang telah disepakati antara pelaku bisnis. Dengan demikian, bisnis memerlukan etika.

Masyarakat Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang berpenghasilan dari bertani atau berkebun. Selain bercocok tanam, petani melakukan aktivitas deres getah karet. Karet merupakan bisnis usaha bidang pertanian, dimana petani menyadap pohon karet yang ditampung wadah untuk mengumpulkan getah karet tersebut. Karet dikenal karena kualitas elastisnya, yang digunakan dibanyak produk dan peralatan di seluruh dunia (mulai dari produk-produk industri sampai rumah tangga). Getah adalah bahan yang bersifat cair dan kental yang keluar dari batang, kulit, atau daun yang terluka.

Kualitas getah karet merupakan suatu faktor yang sangat berperan penting dalam dunia perdagangan dimana getah karet berkualitas akan sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan itu sendiri.<sup>3</sup> Salah satu yang

---

<sup>3</sup> Yuni R.h Br Tarigan, Dudi Rahmadiansyah, Jufri Halim, “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Getah Hevea Brasiliensis (Karet) Terbaik Pada PT. Timbang Deli Medan Menggunakan Metode Weighted Product (WP)”, Jurnal CyberTech. Vol.10, No.10, September 2010, h 1.

menyebabkan kurang maksimal kualitas getah karet karena masih adanya kandungan air dalam getah dan perlu penanganan yang tepat. Peningkatan kualitas produksi getah karet juga perlu dilakukan suatu teknik pemanenan getah karet yang benar agar diperoleh produksi karet yang baik dan bermutu tinggi. Pemanenan getah karet akan mempengaruhi kualitas getah karet yang didapat. Pemanenan yang baik harus memperhatikan kematangan karet yang siap disadap atau dipanen.

Pemilihan getah yang kualitasnya baik didapat dari jenis bibit pohon, pemupukan yang dilakukan secara rutin, musim atau kondisi alam seperti hujan yang terlalu sering membuat banjir dan membuat produksi karet berkurang. Selain kondisi alam juga harus memperhatikan suhu lingkungan, kelembapan, jenis tanah yang baik, pH tanah serta perawatan dan penanganan saat penyadapan Getah.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Agent, Jenis Dan Harga Getah Karet**

No.	Nama Agent/Pengepul	Jenis Getah Karet	Harga
1.	M. Arsad	Getah Karet Kering	Rp. 7.500/kg
		Getah Karet Setengah kering	Rp. 6.700/kg
		Getah Karet Basah	Rp. 6.700/kg
2.	Debi Iskandar	Getah Karet Kering	Rp. 7.500/kg
		Getah Karet Setengah Kering	Rp. 6.500/kg
		Getah Karet Basah	Rp. 6.500/kg

*Sumber: Hasil wawancara dengan Agent Getah Karet Desa Bindu*

Berdasarkan data tabel diatas dari hasil wawancara dengan Bapak M. Arsad selaku agen getah karet di Desa Bindu, bahwasanya terdapat petani

yang menjual getah karet ke agent dalam waktu seminggu sekali, 3 hari sekali bahkan ada pula yang sebulan sekali. Agent getah karet membeli ke petani dengan berbagai jenis keadaan yaitu dalam keadaan kering, setengah kering dan basah. Harga yang ditetapkan juga bervariasi yaitu sesuai dengan keadaan kadar getah karet. Jika getah karet tersebut dalam keadaan basah dan setengah kering ditarif dengan harga Rp. 6.700/Kg, sedangkan getah karet dalam keadaan kering ditarif dengan harga Rp. 7.500/kg.<sup>4</sup>

Hasil wawancara selanjutnya kepada Bapak Debi Iskandar selaku agent getah karet, beliau membeli getah karet kepada petani dengan berbagai jenis keadaan kadar air. Getah karet yang dibeli beliau kepada petani yaitu ada dalam keadaan basah, setengah kering, dan kering. Harga yang ditarif juga berbeda seperti getah karet basah dan setengah kering di tarif Rp. 6.500/kg, sedangkan getah karet dalam keadaan kering ditarif Rp. 7.500/kg.<sup>5</sup>

Getah yang berkualitas dapat langsung dilihat dari umur pohon, waktu saat mengumpulkan getah, kadar karet kering dan getah yang warna getahnya kuning dan pengeluaran getah dari batang kurang cepat/lambat. Dan getah yang kualitasnya sedang adalah getah yang warna getahnya putih dan pengeluaran getah dari batang sedikit deras, tapi getah batang yang deras

---

<sup>4</sup> M. Arsad, *Wawancara Dengan Agent Getah Karet Di Desa Bindu*. Pada Tanggal 10 Maret 2023

<sup>5</sup> Debi Iskandar, *Wawancara dengan Agent Getah Karet Di Desa Bindu*. Pada Tanggal 10 Maret 2023

kebanyakan getah yang kualitasnya kurang baik dan mempunyai warna getah yang sedikit hitam.<sup>6</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan di Desa Bindu kepada petani sehingga memperoleh data bahwa tindakan dalam praktik jual beli getah karet di Desa Bindu terdapat suatu tindakan penerapan potongan jumlah timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut dengan alasan utama adalah untuk meraih keuntungan. Dalam transaksi jual beli getah karet agent melakukan tindakan curang yaitu pemotongan berat getah karet dari keseluruhan getah karet yang ditimbang. Potongan dalam jual beli getah karet bervariasi berdasarkan keadaan getah karet.<sup>7</sup> Ada tiga jenis keadaan getah karet yaitu getah setengah kering, getah kering dan getah karet basah.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Potongan Timbangan Getah Karet**

Jenis Getah Karet	Jumlah Potongan Getah Karet
Getah Karet Kering	5% - 7% dari Keseluruhan Berat Getah Karet
Getah Karet Setengah Kering	10% - 15% dari Keseluruhan Berat Getah Karet
Getah Karet Basah	15% - 25% dari Keseluruhan Berat Getah Karet

*Sumber: Hasil Wawancara dengan petani getah karet di Desa Bindu*

Berdasarkan data diatas dapat diuraikan bahwa adanya potongan jumlah timbangan getah karet di setiap jenis getah karet. Apabila petani menjual getah karet dengan jenis getah karet kering maka jumlah potongan yang dikenakan adalah 5% -7% dari keseluruhan berat getah karet. Namun jika getah karet

---

<sup>6</sup> Novi Indria Ningrum, Azanuddin, dan Devri Suherdi, “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Getah Karet Menggunakan Metode COPRAS”, Jurnal Sistem Informasi TGD. Vol.1, No.4, Juli 2022, 374.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Petani Getah Karet Desa Bindu

yang dijual petani dalam keadaan setengah kering dikenakan potongan 10% - 15%. Sedangkan getah karet dalam keadaan basah maka potongan yang dikenakan akan lebih banyak dari jenis getah karet yang lain yaitu 15% - 25%. Jika kadar air getah karet tinggi petani mengalami kerugian dari segi keseluruhan timbangan sedangkan agent mengalami keuntungan karena melakukan potongan timbangan getah karet. Semakin tingginya kadar air getah karet maka akan semakin banyaknya potongan yang dilakukan oleh agent.

Pelaksanaan jual beli wajib memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam islam, sehingga para pedagang dalam mencari keuntungan tidak melaksanakan berbagai macam cara. Kejujuran jadi sesuatu yang wajib diperhatikan serta penipuan ataupun manipulasi wajib dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas, kuantitas dan harga barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bahwasanya adanya tindakan curang yang dilakukan agent ialah melakukan potongan timbangan. Hal ini dalam jual beli getah karet sangatlah membebani petani kecil, karena nilai jual getah karet yang murah dilengkapi dengan pemotongan timbangan. Pihak petani pun merasakan kekecewaan dan kerugian atas pemotongan berat timbangan, Akan tetapi petani hanya bisa menerimanya. Hal itu dikarenakan jika petani tidak menjual getah karet maka petani tidak akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>8</sup> Milleni Sumalati, Udin Saripudin, Nanik Eprianti, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dan Fikih Muamalah.*, 61.

Mengenai jual beli yang didalamnya ada unsur potongan jumlah timbangan, adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan dilarang menurut ajaran islam. Tapi sampai saat ini transaksi jual beli ini masih sering dilakukan demi ingin mendapat keuntungan yang lebih. Berkaitan dengan adanya penipuan yang terjadi di desa Bindu adalah potongan timbangan yang dilakukan agent pada kualitas yang baik tidak memberikan prinsip keadilan bagi petani. Serta tidak adanya pemberitahuan mengenai kualitas getah karet yang dijual. Dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengkaji dan mengetahui lebih jelas tentang transaksi dalam jual beli getah karet yang dilakukan oleh petani dan agent dengan judul: **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara)”**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka rumusan pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu “Bagaimana Implementasi Pada Potongan Timbangan Ditinjau Etika Bisnis Islam” ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun hal yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pada potongan timbangan ditinjau etika bisnis islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut agar dapat membantu menambah wawasan pengetahuan kepada pembaca maupun peneliti di bidang mu'amalah terutama tentang norma, etika berbisnis yang sesuai dengan syari'at islam.
- b. Secara Praktis

- 1) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa lain dalam pengetahuan tentang jual beli getah karet dalam tinjauan etika bisnis islam.

- 2) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang bermu'amalah, khususnya tentang etika dalam jual beli yang dianjurkan Islam, sehingga masyarakat tidak melakukan cara-cara terlarang dalam jual beli.

- 3) Bagi peneliti dan Pembaca

Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai sebuah pengalaman dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah ekonomi

## D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) merupakan uraian tentang persoalan terdahulu yang telah dikaji. Tujuannya untuk mencari tahu mengenai kesamaan maupun perbedaan diantara keduanya.

Berikut merupakan rincian perbandingan diantara keduanya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Viki Sandora Jurusan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (2022) dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Karet Antar Toke Di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif.<sup>9</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini memiliki persamaan sama-sama menggunakan variabel etika bisnis islam terhadap jual beli karet dan adanya kecurangan dimana pelaksanaan timbangan tidak diberitahukan besar potongannya. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu adanya pemaksaan untuk menjualkan karet petani ke toke dikarenakan memiliki hutang. Sedangkan, dalam penelitian peneliti tidak adanya unsur pemaksaan untuk menjual karet ke toke dikarenakan ada hutang.
2. Berdasarkan penelitian Irmayanti dengan judul: Transaksi Jual Beli Online Berbasis Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen”. Bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli melalui situs resmi shopee, untuk mengetahui transaksi jual beli online ditinjau etika bisnis islam pada situs resmi shopee dan untuk mengetahui transaksi jual beli online berdasarkan etika bisnis Islam dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada situs resmi shopee. Hasil penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian peneliti memiliki persamaan yaitu tidak adanya menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Perbedaannya, peneliti sebelumnya meneliti

---

<sup>9</sup> Viki Sandora, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Karet Antar Toke Di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya*” (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2022)



transaksi jual beli online dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Sedangkan peneliti melakukan penelitian transaksi jual beli getah karet secara langsung (bertatap muka).

3. Penelitian selanjutnya, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet” yang ditulis oleh Mutia Sumarni pada tahun 2020. Hasil penelitian dalam peneliti sebelumnya memiliki persamaan dalam variabel etika bisnis Islam dan jual beli karet. Perbedaannya terdapat pada pembahasan yang diteliti yaitu peneliti sebelumnya meneliti mengenai praktik pembulatan harga pada jual beli karet, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan etika bisnis Islam dalam sistem jual beli getah karet.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Etika Bisnis Islam**

##### **1. Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” berarti adat istiadat atau kebiasaan. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.<sup>1</sup> Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu dilakukan, dan yang perlu dipahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita.

Adapun definisi bisnis dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis

---

<sup>1</sup>Ahmad Syafiq, “Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 No.1 (April 2019), 98.

lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara bahasa, bisnis mempunyai beberapa arti usaha, perdagangan, toko, perusahaan, tugas, urusan, hak, usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan atau bidang usaha. Sedangkan secara termonologis, terdapat beberapa pengertian mengenai bisnis. Ada yang mengartikan dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan laba atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penggabungan etika dan bisnis atau bisnis dan etika dapat berarti akhlak dalam menjalankan bisnis dengan berdasarkan nilai-nilai agama, sehingga dalam menjalankan bisnis tidak perlu khawatir, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Dengan demikian etika seolah-olah diperlukan sebagai disiplin terpisah dan mau diterapkan pada dunia bisnis atau mau dikembangkan dengan cara memasuki masalah-masalah moral dalam dunia bisnis.

## **2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam**

Al-qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebatilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhaan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ambar Wati, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. Vol.2, No.2, (2019), 165.

Sebagaimana firman Allah pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>3</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli, harus ridha dan sepakat serta melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat manfaat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka saat ini perkembangan bisnis sangat pesat dan sebagian besar pelakunya adalah orang islam. Orang hari ini tidak lagi berjualan di pasar, tidak pula berbelanja di pasar. Mereka berjualan dari genggam tangan masing-masing dan dari rumah masing-masing. Kadang kala yang dijual justru bukan barang dagangannya

---

<sup>3</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S An-Nisa : 29, h. 84.

melainkan barang dagangan orang lain. Kemeriahan bisnis yang dirasakan hari ini sesungguhnya disebabkan oleh kelenturan hukum Islam yang tidak memberikan batasan dalam berbisnis.<sup>4</sup> Terdapat beberapa larangan berbisnis menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Riba

Makna harfiyah dari kata riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.<sup>5</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Swt agar kamu beruntung.”<sup>6</sup>

b. Maisir

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah:

<sup>4</sup> Sriayu Aritha Panggabean, Kaharuddin, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam”, Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan, Vol.22. No.2, Agustus 2021, h 85.

<sup>5</sup> Maimun dan Dara Tzahira, “Prinsip Dasar Perbankan Syariah”, Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law), Vol.1. No.1. July-December 2022, h 132.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتْمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan, keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatanitu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90)<sup>7</sup>

### c. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti sesuatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Dalam surah Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)

d. Haram

Secara terminologi Ushul Fiqh kata haram berarti sesuatu yang dilarang Allah dan Rasul-Nya, dimana orang yang melanggarnya akan berdosa. Jadi yang dimaksud haram dalam bisnis yaitu berbisnis dengan barang-barang yang sudah ditentukan keharamannya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam surat Al A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي  
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ ءَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya : “ Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka ”<sup>9</sup>

e. Zalim

Menurut bahasa, *zalim* memiliki empat arti yaitu menjalankan ketidakadilan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, penindasan dan mempercepat sesuatu yang masih bukan pada tempat yang seharusnya. Makna *zalim* juga bisa disebut gelap dengan kata itu seringkali dipinjam untuk kebodohan. Jadi yang di maksud dengan *zalim* dalam berbisnis adalah transaksi yang menyebabkan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)

ketidakadilan bagi salah satu rekan bisnis.<sup>10</sup> Dalam surah Al-An'am [6]:21

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya : “Dan siapa yang zalim dari siapa yang mengada-adakan dusta kepada Allah, atau pendusta terhadap wahyu-wahyu – Nya? Sungguh tiap-tiap yang zalim itu tidak beruntung”.<sup>11</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an

Menurut Imaddudin, ada lima dasar prinsip dalam etika islam, yaitu :

#### a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem islam.<sup>12</sup>

Yang dimaksud prinsip kesatuan dalam etika bisnis adalah pelaku bisnis menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai agama. Jika dalam

<sup>10</sup> Moch Rizal Umam, Tulus Mushtofa, & Dwi Wulan Sari. “Konsep Zalim Dalam Al-Qur'an Tinjauan Pemikiran Tan Malaka”. Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol.19, No.1 Tahun 2023. H 84.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)

<sup>12</sup> Darmawati, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah”, 64.



berbisnis sudah sesuai dengan nilai-nilai agama maka tidak akan ada tindakan mencari keuntungan demi untuk memenuhi keinginannya dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan prinsip kesatuan maka tidak akan adanya melanggar aturan Allah SWT.

b. Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur'an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.

Dalam surah Al-Isra' ayat 35, Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih

*utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*. Qs. Al-Isra’ (17) : 35.<sup>13</sup>

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِرَءُ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan dil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”*. Qs. Al-Maidah (5) : 8<sup>14</sup>

Prinsip keseimbangan dalam etika bisnis islam menganjurkan pelaku bisnis berbuat adil dalam kegiatan berbisnis dan melarang kegiatan curang atau berlaku dzalim. Bisnis terjadi karena saling ketergantungan individu, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Sedangkan dalam prinsip keseimbangan jual beli oleh umat islam harus didasarkan konsep murabahah. Pada dasarnya konsep murabahah dirancang untuk menciptakan kesimbangan kepentingan bagi semua pihak.

<sup>13</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S Al-Isra’ (17): 3, h. 286

<sup>14</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S Al-Maidah (5):8, h. 109

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah.

Dalam bisnis, pelaku bisnis pasti akan cenderung terus ingin memenuhi kebutuhannya tanpa ada batas. Mereka akan selalu merasa ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Dengan adanya prinsip keseimbangan diharapkan pelaku bisnis dapat mengendalikan dirinya dalam menggunakan keuntungan yang didapatkan dengan cara menyisihkan keuntungan tersebut untuk berzakat, infaq, dan sedekah.

Dalam jual beli prinsip kehendak bebas diwujudkan dengan pedagang memberikan kebebasan kepada para pembeli dalam hal tawar-menawar harga dan memberikan kesempatan pembeli memilih sendiri kualitas barang yang ingin dibeli.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan,

manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.<sup>15</sup>

Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang dalam melakukan suatu kegiatan bisnis dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung resiko, dimana resiko tersebut bisa berdampak pada kesehatan dan mental seseorang ketika bisnis yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam dunia etika bisnis islam, bentuk tanggung jawab dalam prinsip etika bisnis adalah dedikasi dan kebersediaan perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan makmur bagi semua pihak yang berhubungan erat dengan perusahaan. Beda halnya dengan tanggung jawab dalam jual beli itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri sendiri.

e. Kebenaran: kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*)

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas

---

<sup>15</sup> Darmawati, “*Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, 64.

pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Sedangkan dalam jual beli harus berperilaku kebenaran seperti berkata jujur, tidak melakukan judi dalam jual beli, gharar, amanah, takaran yang benar, larangan mengambil riba, dan dilarang menjual barang haram.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a – yabi'u – bay'an* artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu *mashdar* dari kata *syara* yang artinya membeli. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara

etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain.<sup>16</sup>

Jual beli juga diartikan dengan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu. Menurut Abu Muhammad Mahmud al-‘Ayni, pada dasarnya jual beli merupakan penukaran barang dengan barang yang dilakukan dengan suka sama suka, sehingga menurut pengertian *syara'*, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta secara suka sama suka. Definisi jual beli ini sejalan dengan firman Allah bahwa jual beli harus didasarkan pada keinginan sendiri dan atas dasar suka sama suka.<sup>17</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah *An-Nisaa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Qs. An-Nisa (4) :29*<sup>18</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar-menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau

<sup>16</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenamedia group, 2015, h 155.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 156.

<sup>18</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, *Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten: Kalim), Q.S An-Nisaa' (4): 29, h. 84

dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.<sup>19</sup>

Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Jual beli merupakan tindakan transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam, berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam Hadis Nabi. Adapun dasarnya dalam Al-Qur'an diantaranya adalah pada surah Al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>19</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2017), h. 63-64.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”, (Qs. Al-Baqarah: 2) : 275<sup>20</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli dikalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli dikalangan Jumhur ada tiga, yaitu *bai'I' waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *sighat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

a. *Bai' wa musyitari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal dalam Arti *Mumayiz*

<sup>20</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S Al-Baqarah (2): 275, h. 48



Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabillah berpendapat transaksi jual beli yang dilakukan anak-anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah selama ada izin walinya. *Mumayiz* yang dimaksudkan, mengerti jual beli yang dilakukannya. Oleh Karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayiz* dan orang gila tidak sah. Ulama Syafi'iyah berpendapat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena tidak ada *ahliyah* (kepantasan/kemampuan). Dalam hal ini ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah *baligh*, dan mempunyai *ahliyah* (kemampuan) dalam persoalan agama dan harta.<sup>21</sup>

## 2) Atas Kemauan Sendiri

Jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu suatu hal yang mesti dilakukan karena menjaga hak orang, seperti menjual gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.

---

<sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 66.

### 3) Bukan Pemboros dan Pailit

Terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.<sup>22</sup>

#### b. *Mabi' wa Tsaman (benda dan uang)* Disyaratkan:

##### 1. Milik Sendiri

Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik. Ini berarti benda yang diperjualbelikan harus milik sendiri.<sup>23</sup>

##### 2. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas). Akan tetapi menurut sebagian ulama Hanafiyah, beberapa jenis akad

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>23</sup> *Ibid.*

dikecualikan untuk persyaratan ini, seperti akad *salam* dan *istishna*.

3. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini berarti, tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara, dan ikan di lautan.<sup>24</sup>
4. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwin*

*Mal mutaqawwin* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, seperti bangkai, babi, minuman keras, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan QS Al-Maidah [5:3] :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا  
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ  
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ  
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ  
الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Aritinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 68.

(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”, (Qs. Al-Maidah:5):<sup>25</sup>

Berkaitan dengan ini, benda-benda yang diperjualbelikan harus suci. Oleh karena itu, tidak sah melakukan jual beli terhadap najis dan benda-benda yang mengandung najis (*mutanajis*).

c. Sighat *Ijab* dan *Kabul*, Disyaratkan:

1. *Ijab* dan *kabul* diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)

Menurut ulama Hanafiyah, yang mengucapkan *ijab* dan *kabul* harus orang yang berakal lagi *mumayiz* sebagaimana dipersyaratkan bagi para pihak yang berakad.<sup>26</sup>

2. *Kabul* berkesesuaian dengan *ijab*, misalnya seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, misalnya terima kasih.

---

<sup>25</sup> Arif Fakhrudin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S Al-Maidah (5): 3, h.108

<sup>26</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*., h. 69-70.

### 3. Menyatunya majelis (tempat) akad

*Ijab* dan *kaubul* berada pada satu tempat, dalam pengertian masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan *ijab* jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau ia sibuk mengerjakan pekerjaan lain yang berbeda tempatnya maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.

### 3. Prinsip-prinsip Jual Beli

Berbagai penjelasan tentang jual beli diatas dimaksudkan agar aktivitas jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli dalam islam. Secara garis besar, prinsip-prinsip itu adalah:

#### a. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia*. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis. Vol 17. No 1 (Maret 2020), h. 52.

b. Prinsip Suka Sama Suka (*'an taradhin*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Segala macam transaksi perdagangan yang menguntungkan pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat suka sama suka diantara penjual dan pembeli, kecuali perdagangan yang dilarang dalam islam, seperti kahamar, bangkai, babi, dan lain-lain.

Suka sama suka (*'an taradhin*) merupakan prinsip dasar dalam melaksanakan transaksi jual beli, baik penjual, pembeli, dan harga. Dalam arti, penjual dan pembeli sepakat terhadap barang dan harga yang ditransaksikan. Adapun barang yang diperjualbelikan tidak mengandung unsur *gharar*, timbangannya tepat, dan wujudnya jelas.<sup>28</sup>

c. Takaran dan timbangan yang benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muthaffifin (83) ayat 1-7:

---

<sup>28</sup> Idri, *Hadis Ekonomui*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h. 179.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?. Sekali-kali jangan curang. Karena Sesungguhnya Kitab orang yang durhaka tersimpan dalam *sijjin*.” Qs. Al-Muthaffifin (83) ayat 1-7<sup>29</sup>

#### d. Iktikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh. Tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Qur’an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikiann itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keraguan-raguan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Arif Fakhruddin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Q.S Al-Muthaffifin (83): 1-7, h. 588-589

<sup>30</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*., h. 180.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur fuqaha' membagi jual beli kepada *shahih* dan *bathil*, yakni:

- a. Jual beli *shahih*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli *shahih* menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.<sup>31</sup>
- b. Jual beli *ghairu shahih*, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan fasid:
  - 1) Jual beli bathil ada beberapa macam, yakni:
    - a. Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya) yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Misalnya memperjualbelikan buah-buahan yang masih dalam putik.<sup>32</sup>
    - b. Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan
 

Para ulama baik dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat di serah terimakan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, ikan di laut.

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 71.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 72



- c. Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya jual beli buah-buahan yang di onggok atau di tumpuk. Di atas onggokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun, di dalam onggokan tersebut terdapat buah yang rusak.
- 2) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak disyariatkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.<sup>33</sup> Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk yaitu<sup>34</sup>
    - a. Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjual belikan). Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan mana rumah yang dimaksud.
    - b. Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “Saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan” akan tetapi, pelaksanaan akadnya saat ia berbicara.

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 80.

<sup>34</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 80-83.

c. Jual beli barang yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad

Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan *ijarah*, *rahn*, dan ghibah yang mereka lakukan, bagi mereka ada hak *khiyar*. Sementara itu, syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

d. Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai (*bai' ajal*). Jual beli ini menurut ulama Malikiyah dinamakan dengan *bai' ajal*, sedangkan sebagian ulama menamakan dengan *bai' inah*.

e. Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang. Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iyah, jual beli ini secara zahirnya sah. Namun, menjadi makruh karena anggur diperjual belikan ditujukan untuk membuat *khamar*. Ulama Malikiyah dan Hanabiyah menyatakan jual beli ini bathil.<sup>35</sup>

f. Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Menurut Syafi'iyah jual beli ini *bathil*, sedangkan menurut Hanafiyah jual beli ini *fasid*.

---

## 5. Jual Beli yang Dilarang Karena Mengandung Penipuan

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan syari'at Islam dipandang tidak sah. Berikut ini macam-macam jual beli yang terlarang menurut Islam adalah:

### a) Bai' al-Najasy

Al-Najasy menurut bahasa artinya “menyembunyikan”. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut.<sup>36</sup>

### b) *Tadlis* (Penipuan)

Dalam sistem ekonomi Islam terdapat ciri-ciri jual beli yang mengandung unsur manipulasi antara lain:

#### 1) Kuantitas barang yang dijual

Kuantitas barang ini berhubungan dengan kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam takaran/timbangan.<sup>37</sup>

#### 2) Kualitas barang yang dijual

Kualitas barang yang dijual terdapat unsur rekayasa kualitas barang dalam bentuk menyembunyikan cacat pada objek jual beli, dengan upaya memperlihatkan barang yang berkualitas baik sementara barang yang dijual tidak berkualitas.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 129.

<sup>37</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 153.

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 159-160.

### 3) Harga Barang

Dalam kriteria jual beli yang mengandung unsur manipulasi ini harga barang terdapat spekulasi harga yang tidak sesuai dalam menentukan harga dengan barang yang diberikan, misalkan memberikan harga tinggi pada barang yang kualitasnya rendah.

#### c) *Tahfil* (curang dalam timbangan)

Berkaitan dengan manipulasi timbangan oleh pedagang dalam ekonomi jual beli, dimana jual beli itu sangatlah baik dilakukan jika dengan benar dan baik, sedangkan masalah moral pedagang yakni melakukan penipuan timbangan itu amatlah merugikan baik untuk pembeli maupun penjual. Seperti halnya tercantum dalam Al- Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*<sup>39</sup>

Dari penjelasan ayat tersebut yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

Kurangnya pengetahuan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktek kecurangan dalam takaran, maka menjadi

---

<sup>39</sup> Arif Fakhrudin, Siti Irhamah, Al Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka, (Banten: Kalim), Qs. Al-Muthaffifin (83): 1-3, h. 588

kewajiban orang yang terjun di dunia bisnis untuk mendalami muamalah islam, tujuannya agar terhindar dari perbuatan curang, riba, dusta, dan kehilangan berkah.

## **C. Metode Pengukuran Getah Karet**

### **1. Pengertian Getah Karet**

Lateks (getah karet) merupakan getah karet yang diperoleh dari batang pohon karet. Sedangkan Non Lateks adalah gumpalan lateks dari yang diperoleh dari pohon karet, di proses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau penggumpalan lain, berupa Sit angin, Slab, Lump atau Getah Tarik (Scrap).<sup>40</sup> Salah satu yang menyebabkan kurang maksimal kualitas getah karet karena masih adanya kandungan air dalam getah dan perlu penanganan yang tepat. Peningkatan kualitas produksi getah karet juga perlu dilakukan suatu teknik pemanenan getah karet yang benar agar diperoleh produksi karet yang baik dan bermutu tinggi. Pemanenan getah karet akan mempengaruhi kualitas getah karet yang didapat. Pemanenan yang baik harus memperhatikan kematangan karet yang siap disadap atau dipanen.

Pemilihan getah yang kualitasnya baik didapat dari jenis bibit pohon, pemupukan dilakukan secara rutin, musim atau kondisi alam seperti hujan yang terlalu sering membuat banjir dan membuat produksi karet berkurang. Selain kondisi alam juga harus memperhatikan suhu

---

<sup>40</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017 Tentang Metode Pengukuran Getah Karet.

lingkungan, kelembapan, jenis tanah yang baik, Ph tanah serta perawatan dan penanganan saat penyadapan getah. Kemudian getah yang berkualitas dapat langsung dilihat dari umur pohon, waktu saat mengumpulkan getah, kadar karet kering (KKK) dan getah yang warnanya getahnya kuning dan pengeluaran getah dari batang kurang cepat/lambat. Dan getah yang kualitasnya sedang adalah getah yang warna getahnya putih dan pengeluaran getah dari batang sedikit deras, tapi getah batang yang deras kebanyakan getah yang kualitasnya kurang baik dan mempunyai warna getah yang sedikit hitam.<sup>41</sup>

Pengukuran getah karet adalah kegiatan untuk menetapkan berat getah karet. Maksud pengukuran getah karet adalah untuk menetapkan berat getah karet berupa lateks atau non lateks yang diperhitungkan berdasarkan angka konversi. Berat getah karet adalah berat kandungan padatan karet kering dari lateks atau Non lateks dalam satuan ton. Sitem satuan berat yang dipergunakan dalam pengukuran getah karet adalah satuan berat dalam ton dengan pembulatan 3 (tiga) angka dibelakang koma (tiga desimal).

## **2. Peralatan Pengukuran Berat**

Peralatan pengukuran berat lateks:

- a. Bak penyaring lateks/saringan untuk menyaring lateks dari sampah;
- b. Timbangan salter (gantung) ukuran 50 kg;
- c. Tong sebagai wadah lateks ukuran 20kg.

---

<sup>41</sup> Novi Indria Ningrum, dan Dewi Suherdi, “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Getah Karet Menggunakan Metode COPRAS”, Jurnal Sistem Informasi TGD. Vol 1, No.4, Juli 2022, 374.

Peralatan pengukuran berat non lateks:

- a. Timbangan Salter (gantung) ukuran 50 kg;
- b. Timbangan duduk ukuran 5 kg;
- c. Tong ukuran 20kg/karung sebagai wadah Lump pada saat dilakukan penimbangan.

### 3. Tata Cara Penetapan Berat Getah Karet

- a. Syarat-syarat Pengukuran Berat
  - 1) Lateks sebelum dilakukan penimbangan harus terbebas dari sampah atau kotoran, dengan cara melakukan penyaringan;
  - 2) Non lateks sebelum dilakukan penimbangan harus terbebas dari sampah atau kotoran.
  - 3) Pelaksanaan pengukuran berat dilaksanakan pada siang hari.
- b. Penetapan Berat Getah Karet<sup>42</sup>
  - 1) Berat getah karet adalah berat kandungan padatan karet kering dari lateks atau non lateks, yang merupakan berat getah karet hasil penimbangan yang telah dikalikan dengan akan konversi.
  - 2) Angka konversi untuk lateks adalah sebesar 24%, dan angka konversi untuk non lateks adalah sebesar 55%.
  - 3) Rumus penetapan berat getah karet:
 
$$\text{Berat getah} = \text{Berat Hasil Penimbangan} \times \text{Angka Karet}$$
 (kg/ton) lateks atau non lateks konversi (kg/ton)
  - 4) Contoh penetapan berat getah karet
    - a) Hasil penimbangan lateks = 10 Ton, maka berat getah karet adalah  $10 \text{ ton} \times 24\% = 2,400 \text{ Ton}$ .

---

<sup>42</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017 Tentang Metode Pengukuran Getah Karet.

- b) Hasil penimbangan non lateks = 10 Ton, maka getah karetnya adalah  $10 \text{ Ton} \times 55\% = 5,500 \text{ Ton}$ .
- c. Contoh perhitungan berat getah karet hasil pemeriksaan fisik<sup>43</sup>
- 1) Perhitungan berat untuk lateks

**Tabel 2.1**  
**Perhitungan Berat Untuk Lateks**

Berat Sebenarnya (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (kg)	Berat setelah dikonversi 24% (kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
16,5	16	4	0,004
16,6	17	4	0,004
20,5	20	5	0,005
§ 25,8	26	6	0,006

*Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017 Tentang Metode Pengukuran Getah Karet.*

Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal > 5 maka dibulatkan menjadi nilai 1.

- 2) Perhitungan berat untuk non lateks

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan Berat Untuk Non Lateks**

Berat Sebenarnya (Kg)	Berat yang dicatat dalam buku ukur (Kg)	Berat setelah dikonversi 55% (Kg)	Berat yang dicatat dalam dokumen (Ton)
16,5	16	9	0,009
16,6	17	9	0,009
20,5	20	11	0,011
25,8	26	14	0,014

*Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017 Tentang Metode Pengukuran Getah Karet.*

<sup>43</sup> Peraturan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017



Berat yang dicatat adalah berat setelah pembulatan angka desimal jika nilai desimal  $> 5$  maka dibulatkan menjadi nilai 1.

Lateks (getah karet)



Non Lateks (getah karet)



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini harus terjun langsung ke lapangan secara langsung serta ikut terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil peneliti.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini, peneliti akan terjun langsung di tempat yang akan dilakukannya yaitu desa bindu guna untuk mencari dan mengumpulkan data berdasarkan dari sumbernya langsung yaitu para petani dan agent getah karet yang bermukim di desa bindu. Dimana selanjutnya data tersebut akan digunakan dalam penelitian ini.

---

<sup>1</sup> J R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 9.

<sup>2</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 121.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian deskriptif sendiri berkaitan dengan analisis suatu fenomena secara lebih rinci dan menyeluruh atau membedakannya dengan fenomena lainnya.<sup>3</sup> Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>4</sup> Penelitian lebih menekankan makna, logika, definisi dalam hal tertentu, lebih banyak hubungannya dalam kehidupan sehari-hari terhadap hal yang diteliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud dari penelitian deskriptif kualitatif ialah bentuk penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, akurat dan nalar dengan merangkai kalimat secara tepat untuk memperoleh kesimpulan yang tepat. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif tujuan dari penelitian ini agar dapat menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan etika bisnis islam dalam sistem jual beli getah karet di Desa Bindu.

### B. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari petani

---

<sup>3</sup> Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 8.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 27-28.

<sup>5</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2014), h. 49.

yaitu Mulyadi, Sirojudin, Sahrurrodi, Subtumi dan Agus Sapriansyah. Serta juga diperoleh dari agent getah karet yaitu M. Arsad dan Debi Iskandar yang merupakan masyarakat Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang artinya adalah pengambilan sampel secara bertujuan atau berdasarkan penilaian.<sup>6</sup> Maka untuk populasi penelitian ini adalah seluruh warga Desa Bindu dan kemudian diambil sampel untuk petani (penjual) 5 orang dan agen (pembeli) 2 orang.

Adapun kriteria pengambilan sampel bagi penjual sebagai berikut:

- a. Petani sudah lama deres dimulai dari 0 – 40 tahun. Mulyadi (menderes selama 20 tahun), Sirojudin (menderes selama 30 tahun), Sahrurrodi (menderes selama 35 tahun), Subtumi (menderes selama 33 tahun), dan Agus Sapriansyah (menderes selama 25 tahun).
- b. Petani melakukan penimbangan 2 kali dalam seminggu.
- c. Petani yang memiliki usia produktif sekitar 20-64 tahun.

Sedangkan kriteria pengambilan sampel bagi agen (pembeli) sebagai berikut:

- a. Agen berdomisili tetap yaitu berdomisili di Desa Bindu.
- b. Agen membeli getah karet ke petani setiap hari.

## 2. Sumber Data Sekunder

---

<sup>6</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 129.

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, jurnal yang berhubungan dengan etika bisnis islam dan transaksi jual beli, serta dokumen lainnya yang dapat menjadi data lengkap untuk dijadikan bahan penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah melihat fenomena atau kejadian keadaan di lapangan. Penggunaan observasi dalam pengumpulan data penelitian social dirasakan sangat penting. Menurut Bachtiar dalam Muslimin diperlukan cara yang relative murah dan prosedur metodologis sederhana bagi suatu penelitian berkualitas, metode observasi dalam kondisi seperti ini sangat membantu. Jadi, teknik observasi sangat membantu para peneliti yang mengalami kesulitan dalam segi pendanaan dan keterbatasan tenaga terampil yang berkualitas untuk membantu penelitiannya.<sup>8</sup> Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi nonpartisipan.

Observasi nonpartisipan merupakan suatu teknik pencarian data dimana

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 225.

<sup>8</sup> Ismail Nurdin Dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019, h. 173.

peneliti hanya sebagai pemantau setiap peristiwa atau perkembangan dan tidak terlibat sebagai bagian dari subjek yang sedang diteliti. Digunakan observasi nonpartisipan dikarenakan peneliti tidak melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, tidak menjadi pihak penjual ataupun pembeli dalam kegiatan jual beli tersebut.<sup>9</sup> Dimana peneliti hanya mengamati praktik jual beli getah karet di Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu. Macam-macam wawancara yaitu: Wawancara terstruktur (*structured interview*), Wawancara semiterstruktur (*semi structure interview*) dan Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur adalah kategori *in-dept interview*, dimana pelaksanaannya lebih jelas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.<sup>10</sup> Karena pada proses wawancara kepada narasumber, peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2010), h. 309.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. (Bandung:Alfabeta, 2017), hal. 231-233.

tersebut dapat berkembang dengan situasi saat wawancara dilakukan dengan petani dan agen getah karet Desa Bindu.

### **3. Dokumentasi**

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, legenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

#### **D. Teknik Keabsahan Data**

Penelitian ini berangkat dari data, dimana data merupakan bagian yang paling pokok dalam sebuah penelitian. Untuk teknik keabsahan data pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait.

Dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk sumber data

yang sama secara serempak.<sup>11</sup> Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten. Oleh Karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya penuh. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang jelas. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>12</sup>

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 241.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 244



pernyataan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian atau ungkapan dan narasumber. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan cara berpikir induktif yaitu berangkat dari informasi tentang tinjauan etika bisnis islam dalam sistem jual beli getah karet.

Berikut ini langkah-langkah yang diperlukan dalam analisis data agar diperoleh yaitu:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Mereduksi data yang digunakan berarti merangkum dan mengumpulkan informasi yang ada dilapangan.<sup>13</sup> Dalam mereduksi data peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur kepada Narasumber bebas dalam melakukan wawancara secara langsung atau tidak langsung (melalui *WhatsApp*). tujuannya untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan didukung dengan dokumentasi

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung, 2013), hal. 405.

sebagai bentuk ke konkretan data yang diperoleh langsung dari Narasumber.

## **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu. Pada tahap ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dilakukan pada saat reduksi data melalui wawancara langsung kepada Narasumber. Dalam menyajikan data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa tulisan.<sup>14</sup> Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

## **3. Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusioin Drawing/Verification*)**

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara.<sup>15</sup> Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif adalah berfikir induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang didapat, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang di rumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya di carikan data lagi

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 408

<sup>15</sup> Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pusataka Baru Pres, 2019), hal. 34.

secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.<sup>16</sup>

Cara berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>17</sup> Tujuannya untuk menyederhankan yang telah terkumpul dan menyajikan dalam susunan yang baik sehingga lebih mudah di pahami.

Setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah terakhir dalam aktivitas penelitian ini, penulis menarik kesimpulan mengenai tinjauan etika bisnis islam dalam sistem jual beli getah karet.

---

<sup>16</sup> Nurdin dan Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, hal. 201.

<sup>17</sup> J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 297.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang**

Desa Bindu merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. Desa Bindu ini merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Abung Kunang. Pada mulanya Desa Bindu menjadi satu dengan way Kunang. Namun mengalami pemekaran menjadi Aji Keagungan. Setelah itu mengalami pemekaran lagi hingga terbentuklah menjadi desa Bindu.

Pada pemekaran dari desa Aji keagungan menjadi desa Bindu adanya pertama kali pemilihan kepala desa dan yang terpilih pada saat itu adalah Bapak Sarbini. Setelah berakhirnya masa jabatan beliau, adanya pemilihan kepala desa baru dan yang terpilih adalah Bapak M. Anas. Beliau, mencalonkan lagi diperiode selanjutnya yang menjadikan beliau terpilih kembali menjadi kepala desa. Periode selanjutnya terpilihnya bapak Ibnu Hilal menjadi kepala desa sampai tahun 2017. Pada Tahun 2017, menjadikan bapak M. Anas kembali lagi menjadi kepala desa sampai dengan 2023. Berakhirnya masa jabatan bapak M. Anas pada tahun 2023 digantikan oleh Bapak Roly Januarsyah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Roly Januarsyah, Kepala Desa Bindu, Wawancara, Pada 11 November 2023

## 2. Mata Pencaharian Penduduk Desa Bindu

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Bindu memiliki berbagai macam pekerjaan, seperti Petani, Buruh Tani, PNS, Montir, TNI, Polri, Pedagang Keliling, Dukun Tradisional.

Sebagian besar masyarakat di desa Bindu bekerja sebagai Petani, ini terjadi karena letak geografis daerah ini merupakan perkebunan dengan macam-macam jenis tanaman.

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Pokok**

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	401	114	515
2.	Buruh Tani	21	17	38
3.	PNS	4	5	9
4.	Montir	4	-	4
5.	TNI	2	-	2
6.	Polri	1	-	1
7.	Pedagang Keliling	7	6	13
8.	Dukun Tradisional	2	2	4

*Sumber: Profil Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara*

## 3. Agama Penduduk Desa Bindu

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Bindu adalah agama Islam. Berdasarkan data, di Desa Bindu bahwa disini terdapat masjid dan musholla, dan di bidang Agama ini Desa Bindu sering mengadakan pengajian rutin selama seminggu sekali.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pemeluk Agama**

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	835 orang	830 orang	1.665 orang

*Sumber: Profil Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara*

#### 4. Pendidikan

Masyarakat Desa Bindu terdapat berbagai tingkat pendidikan, yaitu Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK, Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK, Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah, Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat, Tamat SD/ sederajat, Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP, Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA, Tamat SMP/ sederajat, Tamat SMA/ sederajat, Tamat D-1/ sederajat, Tamat D-3/ sederajat, dan Tamat S-1/ sederajat.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah pendidikan Masyarakat Desa Bindu**

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	23 orang	20 orang	43 orang
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang masuk TK	30 orang	18 orang	48 orang
3.	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	18 orang	20 orang	38 orang
4.	Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak tamat	60 orang	15 orang	75 orang
5.	Tamat SD/ sederajat	300 orang	300 orang	600 orang
6.	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	11 orang	9 orang	20 orang
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	7 orang	5 orang	12 orang
8.	Tamat SMP/ sederajat	250 orang	300 orang	550 orang
9.	Tamat SMA/ sederajat	348 orang	150 orang	498 orang
10.	Tamat D-1/ sederajat	0 orang	1 orang	1 orang
11.	Tamat D-3/ sederajat	2 orang	1 orang	3 orang
12.	Tamat S-1/ sederajat	6 orang	10 orang	16 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.904 orang</b>		

*Sumber: Profil Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara*

## **B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara**

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam melakukan jual beli harus dengan benar, tidak hanya mengutamakan barang dan kualitas akan tetapi kualitas dan timbangannya harus diutamakan. Tidak hanya itu saja, dalam transaksi harus menghindari unsur penipuan atau manipulasi.

Jual beli yang ada di desa bindu yaitu jual beli getah karet. Jual beli getah karet dilakukan oleh para pihak pembeli (*agent*) dan para penjual (petani). Masyarakat desa bindu mayoritas pekerjaannya sebagai petani karet.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M.Arsad selaku pembeli (*agent*) getah karet guna memperoleh informasi tentang sistem jual beli getah karet di Desa Bindu.

“ Saya membeli getah karet di desa bindu sejak Tahun 2001, kurang lebih sudah 21 tahunan. ”<sup>2</sup>

M. Arsad sudah lama menjadi pembeli (*agent*) getah karet di Desa Bindu. Pembeli ini melakukan transaksi jual beli getah karet dengan petani disaat masih banyaknya petani yang masih memiliki kebun pohon karet. Berdasarkan dari informan dari saya sejak kecil pun, *agent* ini sudah menggeluti dunia kerjaan sebagai pembeli (*agent*). Selain itu, menjadi pembeli getah karet, M. Arsad memiliki penghasilan dari kebun singkong, dan berdagang.

---

<sup>2</sup>M. Arsad, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

“Sistem jual beli getah karet ini dilakukan dengan petani mendatangi ke tempat saya. Menyerahkan getah karet untuk ditimbang”<sup>3</sup>

Sistem jual beli yang dilakukan M. Arsad yaitu para petani mendatangnya dengan membawa getah karet. Kemudian menunggu giliran getahnya ditimbang. Setelah pembeli menimbang getah karet, maka pembeli akan tau jumlah berat getah yang didapatkan petani. Dari jumlah berat tersebut akan dijumlahkan dengan harga getah karet, baru pembeli mengetahui bayaran yang akan diberikan kepada petani.

“Kalau dulu, membeli getah karet 4 kali dalam seminggu. Sedangkan sekarang berhubung pohon karet sudah banyak ditebang hanya membeli 2 kali dalam seminggu. Karena adanya petani melakukan peralihan lahan karet menjadi lahan singkong. Untuk produksi sekarang sudah kurang, yang dulunya dalam pembelian mencapai 10-12 Ton. Sedangkan sekarang penjualnya sudah kurang sehingga jumlah pembeliannya menurun.”<sup>4</sup>

Berkurangnya petani karet di karenakan semakin dikitnya pendapatan yang didapatkan. Hal itu disebabkan dari faktor cuaca dan usia pohon yang semakin tua. Dari permasalahan yang dihadapi petani karet membuat petani memiliki pikiran untuk mengubah kebunnya menjadi singkong. Semakin banyaknya petani mengubah kebunnya maka akan semakin dikit getah karet yang akan di beli oleh *agent*. Tidak hanya itu saja, pembeli pun mengubah jadwal pembelian getah karet. Yang tadinya 4x dalam seminggu sekarang hanya 2x dalam seminggu.

---

<sup>3</sup> M. Arsad, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>4</sup> M. Arsad, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023



“iya adanya kesepakatan yang terjadi di transaksi. Seperti kesepakatan harga untuk setiap kualitas”<sup>5</sup>

Dalam transaksi jual beli M. Arsad adanya kesepakatan yang dilakukan. Yang mana pembeli (Agent) memberikan penjelasan harga sesuai dengan kualitas getah karet petani-petani. Ada berbagai jenis kualitas getah karet maka harga yang ditetapkan juga berbeda. Dalam jual beli perlu adanya penjelasan baik buruknya barang agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

“penentuan harga berdasarkan kualitas. Getah karet kering harganya tinggi karena kadar airnya sampai dibawa ke pabrik sudah dipastikan kurang. Sedangkan getah kurang bagus maka harganya murah karna kadar airnya besar. Getah karet ini tergantung dengan kadar air.”<sup>6</sup>

*Agent* menentukan harga berdasarkan kualitas getah. Getah karet yang dijual petani akan dicek terlebih dahulu kadar airnya lalu baru dilakukan penimbangan. Setelah itu maka *agent* akan tau harga yang diberikan petani itu. Salah satu yang menyebabkan kurang maksimal kualitas getah karet karena masih adanya kandungan air dalam getah karet.

Sedangkan hasil wawancara kepada Debi Iskandar tentang sistem jual beli getah karet adalah sebagai berikut:

“ usaha ini sudah berjalan cukup lama yaitu 30 tahun lebih. Usaha ini punya orang tua dan sekarang di serahkan kepada saya.”<sup>7</sup>

Usaha yang dimiliki Debi Iskandar, awalnya dijalankan oleh ayahnya. Akan tetapi semakin hari semakin bertambahnya usia ayahnya membuat usaha ini diserahkan kepada anaknya yang bernama Debi Iskandar. Setelah di

---

<sup>5</sup>M. Arsad, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>6</sup>M. Arsad, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>7</sup>Debi Iskandar, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

serahkannya usaha pembelian getah karet, Debi Iskandar yang melakukan transaksi jual beli getah kepada para petani yang datang. Usaha inilah yang dijadikannya sebagai sumber penghasilan yang didapatkan.

“Sistem jual beli yang dilakukan yaitu petani datang ke pembeli dengan membawa getah karet setelah itu menyerahkan getah karet untuk ditimbang. Untuk pembelian getah karet saya lakukan setiap hari dalam seminggu.”<sup>8</sup>

Dalam sistem jual beli pasti adanya pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Seperti halnya yang dilakukan oleh petani dan *agent* ini. Petani mendatangi pembeli dengan membawa barang yang akan dijual yaitu getah karet. Getah karet tersebut diserahkan kepada pembeli untuk ditimbang. Pembelian setiap hari melayani petani jika ada yang ingin menjual getah karet.

“iya adanya kesepakatan antara saya dengan petani. Saya memberitahu bahwa harga sesuai dengan kualitas.”<sup>9</sup>

Transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual harus adanya kesepakatan. Karena dalam suatu usaha jual beli sudah seharusnya ada kejujuran. Apabila kejujuran tersebut dilakukan maka kepercayaan penjual tidak akan hilang. Jika sekali saja pembeli melakukan tindakan kecurangan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan petani terhadap *agent* (pembeli) untuk datang kembali menjual getah karet.

”saya menentukan harga berdasarkan kualitas getah karet. Jika kualitas keadaan kadar airnya sedikit, saya memberikan harga yang sesuai dengan keadaan kadar air. Akan tetapi sebaliknya jika kualitas keadaan

---

<sup>8</sup> Debi Iskandar, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>9</sup> Debi Iskandar, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

airnya banyak, saya memberikan harga berbeda dari kualitas keadaan kadar air yang sedikit.”<sup>10</sup>

Debi Iskandar dalam menentukan harga getah karet dengan cara melihat keadaan getah karet dalam keadaan basah, setengah basah atau kering. Setelah mengetahui keadaan kualitas getah karet tersebut, maka dia akan mengetahui harga getah karet si penjual (petani). Kualitas selalu diutamakan di setiap yang diperjual belikan. Jika kualitas barang tersebut bagus maka tidak akan adanya kekecewaan yang terjadi, begitupun sebaliknya jika barangnya jelek maka akan menimbulkan kekecewaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani (penjual) mendapatkan informasi sebagai berikut:

"petani adalah kerjaan yang sudah saya lakukan sejak tahun 2003, sekitar 20 tahun lebih.”<sup>11</sup>

Mulyadi merupakan petani getah karet yang ada di Desa Bindu. Dia melakukan kegiatan menyadap setiap hari. Profesi menjadi petani yang menjadi kerjaanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari penghasilan ini, beliau dapat menyekolahi anak-anaknya. Selain menjadi petani getah karet, beliau mengurus kebun juga. Akan tetapi hanya dari getah karet ini yang menjadi sumber penghasilannya setiap hari.

“Luas kebun karet yang saya punya adalah 1/2 hektar.”<sup>12</sup>

Mulyadi mengatakan luas kebun yang dia sadap seluas ½ hektar. Kebun tersebut merupakan kebun sendiri. Setiap hari menyadap semua pohon karet

---

<sup>10</sup>Debi Iskandar, *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023

<sup>11</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>12</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

yang ada dikebunnya. Dari hasil sadapannya itu yang akan dijadikannya penghasilan.

“nyadap karet dengan mengoyak kulit pohon karet dengan alat sadapan yang kami sebut pahat (alat sadap) sampai keluarnya getah.”<sup>13</sup>

Cara pengerjaan pohon karet harus dilakukan dengan cara yang benar. Jika pengerjaannya tidak benar dan alat sadap yang digunakan tidak dalam keadaan tajam maka akan mengakibatkan rusaknya pohon karet tersebut. Menyadapnya dilakukan dengan alat pahat yang mana digunakan untuk mengoyak kulit pohon tersebut agar keluarnya getah karet.

“ Hasil sadapan saya jual 2 kali dalam seminggu yaitu dihari rabu dan sabtu.”<sup>14</sup>

Mulyadi melakukan nyadap pohon karet setiap hari. Akan tetapi penjualan yang dilakukan oleh Mulyadi yaitu 2 kali dalam seminggu. Sedikitnya getah yang keluar dapat membuat beliau harus menjual getah karet 2x dalam seminggu.

“Penghasilan yang saya dapatkan dalam setiap penjualan yaitu Rp. 150.000 – Rp. 250.000.”<sup>15</sup>

Untuk penghasilan petani getah karet ditentukan dari banyak atau tidaknya getah yang didapatkan. Pendapatan yang didapatkan rata-rata Rp. 150.000–Rp.250.000 dalam sekali penjualan. Penghasilan yang didupatkannya itulah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai menjual lagi hasil sadapan yang selanjutnya.

---

<sup>13</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>14</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>15</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

“adanya pemotongan timbangan sangat banyak yang mengakibatkan kerugian. Pemotongan tersebut dengan alasan getah karet yang saya punya kualitasnya kurang baik. Ya hal ini membuat saya merasa dirugikan.”<sup>16</sup>

Dalam transaksi jual beli harus adanya kejujuran yang diterapkan agar tidak adanya kerugian. Timbulnya rasa dirugikan pasti karena ada sebabnya. Seperti hal yang dirasakan oleh petani yaitu pemotongan berat timbangan yang sangat banyak. Dari permasalahan tersebut akan membuat timbulnya rasa kecewa petani kepada *agent*.

“Saat menjual getah ke agent, saya selalu menyampaikan keadaan kualitas getah.”<sup>17</sup>

Dalam melakukan penjualan getah karet ke *agent*, Mulyadi menyampaikan kualitas getah karet yang dia hasilkan. Penyampaian kondisi baik atau tidaknya suatu barang harus benar-benar diutamakan. Karena kejujuran dalam jual beli harus benar-benar diterapkan.

“Saya selalu melihat penimbangan yang dilakukan, di penimbangan tersebut selalu melakukan penyetopan jarum berat getah karet.”<sup>18</sup>

Berdasarkan informasi dari petani ini membuat sangat pentingnya untuk memperhatikan penimbangan yang dilakukan oleh *agent* guna untuk memastikan penimbangan tersebut dilakukan dengan benar atau tidak. Jika adanya tindakan yang curang, penjual berhak melakukan teguran kepada pembeli.

“Sebagai petani sangat merasakan kerugian, akan tetapi hanya bisa menerima.”<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>17</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>18</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>19</sup> Mulyadi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

Adanya rasa dirugikan pasti akan ada jika penimbangan yang dilakukan tidak benar. Akan tetapi sebagai petani, mereka pasti akan hanya bisa diam saya karena jika tidak menerima maka tidak akan mendapatkan penghasilan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada petani yang lain. Berikut hasil dari wawancara kepada para petani:

" Saya menjadi petani sudah sekitar 30 tahun lebih"<sup>20</sup>

Sirojudin termasuk petani yang sudah sangat lama menjadi seorang petani. Dia sejak kecil sudah mengetahui bagaimana cara menyadap pohon karet. Orang tuanya juga merupakan petani getah karet. Dan mendapatkan penghasilan sehari-hari dari menyadap getah karet.

"Saya menderes getah karet dikebun sendiri dengan luas tanah 1 hektar."<sup>21</sup>

Sirojudin memiliki kebun pohon karet seluas 1 hektar. Penyadapan pohon karet dilakukan kebun beliau sendiri sehingga hasil sadapannya itu tidak bagi dengan orang lain. Dari hasil sadapan ini juga dia jadikan pemasukan sehat-hari

"cara menyadap karet itu dengan mengukir kulit pohon karet hingga keluar getahnya"<sup>22</sup>

Sebelum penyadapan perlunya memerhatikan pisau atau pahat yang digunakan sudah dalam keadaan mengenai kulit bagian dalam pohon tersebut. Jika pisau tersebut dalam keadaan benar, getah karet tersebut pasti akan keluar. Penyadapan dilakukan dengan merobek kulit pohon karet yang sangat

---

<sup>20</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>21</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>22</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

tebal. Jika saat merobek kulit tersebut tidak dengan benar maka tidak akan keluar getahnya.

“Pasaran transaksi ini pada Rabu Sabtu, jadi menjual 2 kali”<sup>23</sup>

Sirojudin menjual getah karetinya 2x dalam seminggu yaitu di hari rabu dan sabtu. Penjualan getah karet dapat dilakukan kapanpun itu, sesuai dengan keinginan petani. Jika ingin mendapatkan hasil yang banyak pasti petani memilih untu menjual getah ke pembeli 1x dalam seminggu.

“Penghasilan yang saya dapatkan tidaklah tentu karena tergantung cuaca. Jika cuaca bagus mendapatkan sekitar Rp. 200.000- 300.000 setiap penjualan.”

Menurut sirojudin, pendapatan yang dihasilkan tergantung cuaca. karena cuaca sangat mempengaruhi getah karet. Cuaca dalam keadaan masih pagi getahnya maka akan lancar untuk keluar banyak. Akan tetapi jika cuaca sedang mengalami kemarau maka akan sedikitnya getah yang akan di dapatkan. Sehingga itulah yang akan menyebabkan banyak atau tidaknya getah karet.

“iya ada, dalam penjualan getah karet ini adanya pemotongan timbangan. Pemotongan tersebut pun diketahui saat pembeli (agent) memberikan uang getah karet petani. Dengan hal itu saya merugikan.”<sup>24</sup>

Menurut Sirojudin terdapatnya pemotongan timbangan yang mengakibatkan timbulnya rasa dirugikan. Seharusnya si pembeli melakukan keterbukaan mengenai potongan timbangan sebelum dilakukannya transaksi.

“saya menyampaikan kualitas getah yang saya jual”<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>24</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>25</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

Sudah kewajibannya sebagai penjual, petani selalu menyampaikan kualitas barang dia jual. Guna untuk kepuasan pembelinya agar tidak merasan dirugikan.

“Saya selalu melihat pembeli melakukan penimbangan untuk memastikan bahwa penimbangan dilakukan dengan benar.”<sup>26</sup>

Menurut Sirojudin beliau melihat penimbangan untuk memastikan benar atau tidaknya suatu penimbangan. Berdasarkan wawancara dengan petani tersebut sangat terlihat jelas bahwa dalam suatu transaksi jual beli penting untuk didengar dan dilihat oleh kedua belah pihak.

“Jika ada kecurangan, maka dipenjualan selanjutnya saya akan menjual ke agent yang lainnya.”<sup>27</sup>

Menurut penjual beliau menjelaskan, jika adanya kecurangan yaitu potongan berat timbangan maka akan hilangnya rasa percaya dan tidak adanya keinginan untu menjualnya lagi ke *agent* tersebut.

" Saya menekuni dunia pertanian kurang lebih 35 tahun, sejak tahun 1988"<sup>28</sup>

Sejak kecil beliau sudah bermukim di Desa Bindu. Kedua orang tuanya berprofesi sebagai petani dari beliau masih kecil. Sehingga ketika sudah besar, beliau menggantikan kedua orang tuanya menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Saya mempunyai kebun karet seluas 1,5 hektar.”<sup>29</sup>

Petani Sahrurrodi, beliau memiliki kebun pohon karet dengan luas 1,5 hektar. Sehingga pohon yang ditanam itu banyak dan penghasilan yang

---

<sup>26</sup> Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada tanggal 07 Juli 2023

<sup>27</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>28</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>29</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023



didapatkan besar. Kebun yang ditanami pohon karet ini, beliau rawat dengan sendirinya tanpa merintah orang lain untuk mengerjakannya.

“Cara menyadapnya, batang pohon dibuat garis menggunakan pahat (pisau) lalu getah karetnya akan keluar dengan sendirinya maka dibawahnya disiapkan wadah untuk menampungnya.”<sup>30</sup>

Menurut Sahrurrodi, beliau mengatakan bahwa cara menyadap batang pohon karet itu dengan membuat garis dengan pisau maka getah karetnya itu akan keluar lalu mengalir ke wadah yang sudah di sediakan. Dalam penyadapan juga harus memerhatikan waktu penyadapan yang dilakukan karena semakin siangnya hari maka getah yang didapatkan akan berkurang.

“Saya menjual setiap hari Rabu dan Sabtu saja.”<sup>31</sup>

Menurut sirojudin selaku petani, beliau mengatakan hanya menjual getah karet 2x dalam seminggu yaitu pada hari rabu dan sabtu karena getah yang dihasilkan lebih banyak. Akan tetapi banyaknya getah karet yang dihasilkan tidak melihat dari berapa harinya disadap. Melainkan dengan melihat benar tidaknya proses penyadapan, waktu melakukan penyadapan dan usia pohon karet.

“Penghasilan yang saya dapatkan berkisar Rp.350.000-Rp.400.000.”<sup>32</sup>

Sahrurrodi selaku petani, mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Karena dilihat dari luas tanah yang lebar dan adanya pohon karet yang banyak. Tidak hanya itu juga banyaknya penghasilan yang didapatkan bisa dikarenakan adanya perawatan yang baik oleh petani seperti pemberian pupuk kepada pohon karet.

---

<sup>30</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>31</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>32</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

“iya. saya sangat merasa dirugikan jika ada kecurangan. Seperti adanya penjual getah karet yang melakukan pemotongan berat timbangan, sehingga membuat penghasilan petani menjadi berkurang.”<sup>33</sup>

Sahrurrodi mengatakan adanya kecurangan yang dirasakan yaitu potongan yang ditetapkan pembeli sangat tidak sesuai. Seperti memberi potongan yang besar. Sehingga penjual mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dari tindakan ini saja, sudah memperlihatkan bahwa transaksi yang dilakukan itu adanya transaksi tidak sehat atau baik.

“ saya menyampaikan kualitas getah karet pada si pembeli lalu si pembeli mengecek kualitas getah karet apakah sudah sesuai dengan yang dijelaskan oleh si penjual.”<sup>34</sup>

Tindakan yang dilakukan Sahrurrodi dengan menyampaikan kualitas getah karet kepada pembeli sudah sangatlah benar untuk menghindari adanya kekecewaan atau kerugian pembeli. Dari pihak pembeli pun berhak juga untuk mengecek kembali kualitas getahnya untuk memastikan benar atau tidaknya penyampaian petani. setelah itu, maka pembeli bisa memproses barang untuk di timbang dan setelah itu segera melakukan transaksi pembayaran.

“di setiap penimbangan harus memperhatikan penimbangan untuk memastikan tidak adanya kecurangan.”<sup>35</sup>

Menurut Sahrurrodi beliau mengatakan melihat penimbangan disetiap menjual getah karet agar tidak adanya transaksi kecurangan yang dilakukan. Jika tidak diperhatikan, ditakutkan terjadi kesalah pahaman antara penjual dan pembeli.

---

<sup>33</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>34</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>35</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

“Saya sebagai petani tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun saya tidak terima, yang ada saya tidak bisa membawa uang saat pulang ke rumah”.<sup>36</sup>

Menurut Sahrurrodi beliau mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa jika adanya kecurangan karena apabila beliau tidak terima maka beliau tidak bisa membawa penghasilan (uang) yang didapatkan dihari itu.

"Sudah lama saya menjadi petani sekitar 33 tahun lebih. Saya menjadi petani berawal dari membantu ayah mengurus kebun karet."<sup>37</sup>

Subtumi menjadi petani sudah lama yaitu sekitar 33 tahun lebih. Profesi menjadi petani berawal dari membantu ayah mengurus kebun karet. Setelah ayahnya tidak mampu lagi untuk mengurus kebun tersebut. Beliau mengambil alih mengurus kebun dengan sendiri untuk berlangsungnya memenuhi kebutuhan rumah dan sekolah anak.

“Luas kebun yang saya miliki adalah 1hektar. Kebun karet tersebut awalnya punya orang tua tapi sekarang diberikan kepada saya”.<sup>38</sup>

Menurut Subtumi, beliau mempunyai kebun karet yang awalnya punya orang tua akan tetapi sekarang sudah diberikan kepada beliau untuk dijadikan sumber penghasilan. Kebun tersebut seluas 1hektar.

“Proses penyadapan pohon karet dengan menggunakan alat pahat (pisau) yang kemudian getah itu akan terkumpul dalam suatu wadah.”<sup>39</sup>

Menurut Subtumi proses sadap karet itu menggunakan alat pisau. Guna pahat tersebut untuk mengoyak atau merobek kulit karet hingga keluar getah. Setelah keluar getah tersebut maka akan mengalir ke dalam wadah yang sudah disiapkan dibawahnya.

---

<sup>36</sup> Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>37</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 10 Maret 2023

<sup>38</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>39</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

“Saya menjual hasil getah karet 1 Minggu sekali.”<sup>40</sup>

Untuk penjualan getah karet dilakukan oleh Subtumi hanya 1x dalam seminggu. Akan tetapi untuk penyadapan dia lakukan setiap hari. Jika didalam wadah getah tersebut sudah dipenuhi oleh getah maka petani akan mengambilnya.

“Hasil yang saya dapatkan menjual getah karet dalam seminggu sekali adalah kurang lebih Rp.500.000.”<sup>41</sup>

Subtumi memiliki penghasilan dari menyadap getah karet. Beliau melakukan sadapan tersebut dengan sendirinya tanpa mengupah orang untuk menyadap kebun karet yang dipunya. Dan untuk penghasilannya juga tidak dibagi kesiapa-siapa melainkan hanya untuk dia dan keluarganya. Penghasilan yang didapatkan dalam seminggu sekali kurang lebih senilai Rp. 500.000.

“Dalam penjualan getah karet terdapat adanya kecurangan dalam transaksi jual beli, dalam hal ini saya sebagai petani sangat merasa dirugikan.”<sup>42</sup>

Subtumi mengatakan bahwa beliau mengetahui adanya kecurangan pada transaksi getah karet yaitu adanya potongan berat timbangan yang mengakibatkan kerugian. Tindakan curang selalu terjadi dalam dunia usaha atau bisnis. Jarang pelaku transaksi bisa menghindari tindakan curang. Selain adanya pihak yang dirugikan, tindakan tersebut dapat membuat hilangnya kepercayaan seseorang.

“ketika saya datang ke tempat *agent*, saya langsung menaruh getah karet di dekat penimbang sembari menunggu giliran getah saya yang

---

<sup>40</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>41</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>42</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

ditimbang. Baru saya menyampaikan kondisi getah karet yang didapatkan.”<sup>43</sup>

Menurut Subtumi beliau mengatakan bahwa adanya penyampaian getah karet kepada *agent*. Saat beliau datang ke tempat *agent*, langsung menaruh getah karet didekat penimbangan lalu ketika getah karet akan ditimbang, beliau mengatakan kondisi getah karetmya.

“iya saya melihat penimbangan yang dilakukan oleh si pembeli”<sup>44</sup>

Menurut Subtumi, beliau mengatakan melihat penimbangan getah karet yang dilakukan si pembeli. Agar beliau mengetahui penimbangan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan benar atau tidak.

“ saya ya menyikapinya dengan rasa kecewa dan merasa dirugikan.”<sup>45</sup>

Subtumi mengatakan jika *agent* melakukan tindakan curang. Maka akan menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh petani. Serta rasa kecewa akan tidak bisanya dipercaya *agent* tersebut dalam transaksi jual beli.

" Saya melakukan kegiatan bertani sejak 25 tahun lebih.”<sup>46</sup>

Menurut Agus Sapriansyah, beliau mengatakan menjadi petani sudah dilakukan 25 tahun lebih. Sekitar tahun 1998 an. Ditahun tersebut beliau menjadi seorang petani dan menyadap pohon karet dengan sendirinya tanpa adanya yang membantu.

“Luas kebun yang saya punya adalah 1hektar.”<sup>47</sup>

---

<sup>43</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>44</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>45</sup> Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>46</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>47</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

Agus Sapriansyah memiliki kebun karet seluas 1hektar. Pohon tersebut disadap oleh beliau. Profesi tersebut yang menjadi sumber utama penghasilan untu istri dan anak-anaknya.

“Menyadap dilakukan dengan mengoyak kulit pohon karet hingga keluar getah.”<sup>48</sup>

Menurut Agus Sapriansyah beliau menyadap pohon karet dimulai dengan mengoyak kulit pohon karet. Apabila dengan mengoyak kulit pohon tersebut tidak mengeluarkan getah. Bisa jadi, kurangnya sayatan dilakukan atau karena faktor cuaca dan umur pohon.

“Saya menjual getah karet dalam 1minggu sekali.”<sup>49</sup>

Agus Sapriansyah mengatakan bahwa getah karet yang dia sadap itu dijual 1x dalam seminggu. Sehingga dia mendapatkan penghasilan 1x untuk keluarga.

“Penghasilan didapatkan sekitar 450.000 hingga 500.000.”<sup>50</sup>

Menurut Agus Spariansyah beliau mengatakan penghasilan menyadap pohon karet didapatkan sekitar Rp. 450.000 – RP.500.000. Pendapatan tersebut hasil dari setiap hari menyadap dalam seminggu.

“transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan petani terdapatnya kecurangan seperti potongan jumlah timbangan. Sebagai petani sudah pasti merasa dirugikan.”<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>49</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>50</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>51</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

Agus Sapriansyah mengatakan bahwa pada transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adanya unsur kecurangan. Hal tersebut akan selalu menimbulkan kerugian jika tidak adanya rasa sadar diri si pembeli.

“Dalam penyampaian kondisi getah sudah pasti saya sampaikan agar pembeli bisa menentukan kondisi karet bagus atau tidaknya.”<sup>52</sup>

Menurut Agus Sapriansyah, beliau mengatakan bahwa setiap menjual getah karet ke pembeli selalu menyampaikan kondisi getah. Sehingga pembeli tersebut bisa menetapkan harga yang akan diberikan.

“saya selalu hadir pada saat pembeli melakukan penimbangan”<sup>53</sup>

Disetiap *agent* melakukan penimbangan, Agus Sapriansyah selalu memperhatikan dengan jelas penimbangan yang dilakukan pembeli. Agar mengetahui bagaimana penimbangan itu dilakukan serta dapat mengetahui penimbangan tersebut benar atau tidak.

“Sebagai petani tidak memiliki kekuatan untuk melawan kecurangan yang dilakukan oleh si pembeli. Yang hanya bisa dilakukan adalah tidak menjual lagi kepada mereka.”<sup>54</sup>

Agus Sapriansyah mengatakan bahwa beliau tidak bisa melawan adanya kecurangan yang dilakukan. Akan tetapi beliau bisa melakukan tidak menjual ke si pembeli itu. Jika adanya kecurangan yang dilakukan.

### C. Analisis Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan pelaksanaan jual beli getah karet di Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung

---

<sup>52</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>53</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

<sup>54</sup> Agus Sapriansyah, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023

Utara. Dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan jual beli seperti biasa layaknya jual beli lainnya, penjual menjual barangnya (getah karet) dan pembeli membelinya dengan menukar barang tersebut dengan sejumlah uang. Namun yang membedakan dalam pemotongan ini si pembeli getah karet tidak menyebutkan besar potongan timbangannya pada saat penimbangan melainkan disampaikan dalam bentuk nota. Dan untuk petani tidak adanya penyampaian mengenai kualitas getah karet karena yang mereka lakukan ketika datang ke tempat penjual .

Jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium/adil*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran, kebajikan, kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Oleh sebab itu, dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan keluh kesah antar pihak penjual dan pembeli.

Di tinjau dari prinsip kesatuan, Yang dimaksud prinsip kesatuan dalam etika bisnis islam adalah pelaku bisnis menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai agama maka tidak akan ada tindakan mencari keuntungan demi untuk memenuhi keinginannya dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan prinsip kesatuan maka tidak akan adanya melanggar aturan Allah SWT.



Seorang pembisnis dalam menjalankan bisnisnya harus mempunyai prinsip kesatuan (*tauhid*), hal ini bertujuan untuk mengontrol pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku individu dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnisnya. Berdasarkan analisis, dalam sistem jual beli getah karet penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli tersebut pembeli melihat secara langsung getah karet yang dijual oleh penjual (petani) ketika melakukan transaksi jual beli, namun dalam transaksi jual beli tersebut masih ada penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga dalam transaksi tersebut pembeli hanya melihat tampilan luar dari getah karet yang dijual tanpa mengetahui kondisi didalam getah karet, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara penuh terhadap getah karet yang dijual oleh penjual (petani). Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip kesatuan ini seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminatif diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual melakukan larangan berbisnis dalam hukum islam yaitu *gharar* karena tidak memberikan kejelasan mengenai getah karet yang dijualbelikan.

Kedua ditinjau dari prinsip keseimbangan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Bisnis terjadi karena saling ketergantungan individu, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup. Prinsip keadilan juga

menuntut supaya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Karena sebuah keadilan sangat dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Transaksi jual beli getah karet di Desa Bindu dalam menimbang getah karet yaitu dengan cara menggantungkan getah karet tersebut ke timbangan. Dalam sistem jual beli tersebut pada penimbangan tidak adanya penyampaian potongan timbangan, akan tetapi disampaikan dalam bentuk nota, potongan timbangan yang diberikan sangatlah banyak. Selain itu, dalam sistem jual beli getah karet penjual masih ada yang tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijualbelikan. Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana termasuk ke larangan berbisnis menurut islam yaitu *zalim*. Prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut berbuat adil dan seimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Jadi sebaiknya pihak penjual dan pembeli dalam melakukan sistem jual beli tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual dan pembeli juga harus memperhatikan kepentingan satu sama lain. Jika pembeli membutuhkan informasi mengenai kualitas getah karet tersebut maka harus dijelaskan dengan detail. Begitu juga sebaliknya, pembeli harus menjelaskan informasi mengenai timbangan.

Ketiga ditinjau prinsip kehendak bebas. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan orang lain. Dalam bisnis, pelaku bisnis pasti akan cenderung terus ingin

memenuhi kebutuhannya tanpa ada batas. Mereka akan selalu merasa ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang dimaksud prinsip ini dalam jual beli getah karet adalah penjual (petani) bebas menjual ke agent manapun sesuai keinginan sendiri tanpa adanya paksaan.

Sedangkan dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Bindu, pihak penjual tidak pernah memaksa pihak pembeli untuk membeli getah karet yang mereka jual, pembeli membeli getah karet dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Akan tetapi dari pihak petani adanya unsur terpaksa dikarenakan tidak punya pilihan lagi untuk menjual getah karet. Oleh karena itu, sistem jual beli getah karet di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip etika bisnis islam, karena dalam sistem jual beli getah karet tersebut adanya unsur terpaksa untuk menjual getah karet ke pembeli (*agent*).

Keempat ditinjau dari prinsip tanggung jawab. Tanggung jawab dalam jual beli itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri sendiri. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak hanya dihadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak dihadapan Allah SWT.

Sistem jual beli getah karet di Desa Bindu ketika pelaksanaan sistem jual beli langsung mendatangi pembeli dan kemudian pembeli melakukan penimbangan, selanjutnya pembeli memberikan nota dan uang kepada penjual dari hasil menjual getah karetnya. Tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi ketika penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli

akadnya hanya saling percaya, tidak ada kesepakatan bagaimana jika ada jika ada kecacatan barang atau kualitas barang kurang baik yang bisa berakibat merugikan. Jadi ketika pembeli melakukan komplain kepada penjual mengenai kualitas getah karet yang diperjualbelikan, penjual sudah tidak mau bertanggung jawab. Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan diatas maka telah jelas bahwa dalam transaksi jual beli getah karet di Desa Bindu melanggar prinsip tanggung jawab karena pihak penjual tidak menerima komplain yang dilakukan oleh pembeli kecuali sudah ada kesepakatan terlebih dahulu.

Kelima ditinjau Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Pada transaksi jual beli getah karet sendiri, penjual harus memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan pembeli dan kepuasan pembeli. Jika ditinjau etika bisnis islam, prinsip kebenaran berlaku dalam segala bentuk jual beli, etika bisnis islam sangat menjaga dan berlaku mencegah kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, semua pihak dituntut untuk menerapkan prinsip kebenaran dalam

bertransaksi, begitupula dengan transaksi jual beli getah karet yang terjadi di Desa Bindu. Berdasarkan data yang diperoleh sistem jual beli getah karet yang terjadi masih terdapat beberapa penjual (petani) yang tidak ada kejelasan yang diberikan kepada pembeli terkait kualitas getah karet ketika akan dijual kepada pembeli.

Sistem jual beli getah karet yang terjadi di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip kebenaran. Hal ini dapat dilihat dari masih sering ditemukan tidak ada kejelasan yang diberikan petani kepada pembeli terkait kualitas getah karet ketika akan dijual ke *agent*. Islam mengajarkan bahwa dalam kegiatan bisnis manusia harus bersikap kebenaran (jujur) karena kebenaran tidak hanya kunci sukses seseorang akan tetapi kebenaran harus dijaga dan dipertahankan dengan baik, karena kepercayaan merupakan senjata utama dalam melakukan bisnis. Jika perilaku kebenaran (jujur) ditinggalkan maka akan berdampak negative kepada bisnis yang dijalankan seperti pelanggan yang akan meninggalkan bisnis kita dan akan beralih kepada orang lain yang lebih mengutamakan kebenaran (jujur), hal itu tentu juga akan berdampak kepada pendapatam bisnis itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan oleh peneliti dapat disimpulkan, terdapat petani yang tidak memberikan kejelasan kualitas getah karetnya dan adanya tindakan pemotongan jumlah timbangan getah karet yang dilakukan oleh pembeli (*agent*) tanpa adanya kesepakatan. Sehingga dalam jual beli itu tidak terdapat prinsip kesatuan (*tauhid*), prinsip keseimbangan, prinsip tanggung jawab, dan prinsip kebenaran. Tidak hanya itu saja sistem

jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adanya larangan berbisnis yaitu *gharar* dan *zalim*.

Tindakan tersebut dapat dilihat melalui faktor yang menyebabkan terjadinya pemotongan timbangan yang dilakukan oleh si pembeli (agent) untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Pada prinsip etika bisnis terdapat kehendak bebas pelaku bisnis. Seperti kebebasan petani menjual getah karet ke agent manapun sesuai dengan keinginan pribadi tanpa adanya paksaan. Dalam transaksi jual beli harus adanya rasa tanggung jawab membayar dengan jumlah yang sesuai. Pentingnya kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dilakukan dalam jual beli seperti sebelum transaksi dilakukan harus adanya pemberitahuan banyaknya pemotongan berat timbangan getah karet yang akan di potong. Akan tetapi si pembeli (agent) getah karet di desa bindu melakukan pemotongan jumlah timbangan getah karet tanpa sepengetahuan petani. Petani mengetahui banyak atau tidaknya pemotongan jumlah timbangan setelah mendapatkan pembayaran getah karet.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pembahasan bab-bab sebelumnya mengenai etika bisnis islam terhadap jual beli getah karet di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung utara dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti menganalisa berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis islam, yakni jika ditinjau dari etika bisnis islam transaksi jual beli getah di Desa Bindu belum sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equability/adil*), tanggung jawab (*responsibility*), kebenaran, kebajikan dan kejujuran (*truth, goodness, honesty*). Hal ini terlihat karena dari pihak pembeli tidak memberikan kejelasan tentang pemotongan jumlah berat timbangan serta adanya tidak transparan penimbangan getah karet. Sedangkan pihak petani masih melakukan kecurangan dengan menambahkan bahan tawas kedalam getah karet ditambah tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas getah karet yang dijual sehingga hal tersebut dapat merugikan kedua belah pihak. Jadi, dalam transaksi jual beli tersebut hanya prinsip kehendak bebas (*free will*) saja yang sudah sesuai, hal tersebut dikarenakan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli getah karet didasari atas suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan.

#### **B. Saran**

1. Peneliti berharap, penjual (petani) lebih mengutamakan kejujuran terhadap getah karet yang dijual telah dicampur bahan tawas atau bahan kimia yang lainnya agar tidak merugikan pembeli (agen).
2. Pembeli (agen) diharapkan lebih memperhatikan lagi tentang pengecekan kualitas getah karet dengan menggunakan alat yang dapat mendeteksi baik buruknya kualitas getah karet. Dan diharapkan pembeli memperhatikan kembali tentang pemberian nota jual beli agar pembayaran yang dilakukan jelas serta dapat diterima oleh petani yaitu memberikan kejelasan mengenai potongan yang diberikan dan adanya pemberian stempel lunas.
3. Diharapkan bagi penjual dan pembeli melakukan penimbangan secara transparan. Yang mana pihak penjual dan pembeli sama-sama menyaksikan penimbangan yang terjadi.
4. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam penelitian dengan melihat sudut pandang yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2014.
- Anwar, Nuril. “Pengaruh Penurunan Harga Karet Terhadap Kemampuan Nasabah Dalam Angsuran Pembiayaan (Studi Kasus Bank Syariah Metro Madani Cabang Unit II Tulang Bawang)”, (IAIN Metro, 2018).
- Arsad M. *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023
- Darmawati. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah*.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Syamil Cipta Media, 2014)
- Enizar, *Hadis Ekonomi*.
- Hidayat, Endang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenamedia group.
- Iskandar, Debi. *Pembeli (Agent) Getah Karet, di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 Juli 2023
- Januarsyah, Roly. *Kepala Desa Bindu*, Wawancara, Pada 11 November 2023
- Listiani, Sela, “Perilaku Petani Karet Di Desa Tri Tunggal Jaya Kabupaten Mesuji Perspektif Ekonomi Islam”, (IAIN Metro 2017).
- Mulyadi, *Petani Getah Karet di Desa Bindu*, Wawancara, Pada tanggal 05 April 2023
- Nilaya, Ihna dan Fauzi Ahmad. “ Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngronggo Kota Kediri”. *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*. Vol.2, No.2,September 2020
- Ningrum, Novi Indria, Azanuddin, dan Devri Suherdi, “Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Getah Karet Menggunakan Metode COPRAS”, *Jurnal Sistem Informasi TGD*, Vol.1, No.4/Juli 2022.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Panggabean, Sriayu Aritha, dan Kaharuddin. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Citra Justicia Majalah Hukum Dan Dinamika Kemasyarakatan*, Vol.22, No.2/Agustus 2021.

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.  
P.I/PHPL/SET/KUM.O/1/2017 Tentang Metode Pengukuran Getah Karet.
- Raco, J R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan keunggulannya*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Rahmah Hanum A dan Nanik Eprianti. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Eksploitasi (Pemanfaatan Berlebih) Pada Jual Beli Batu Kapur*”. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1 No. 1, 2023,
- Rahmawati, Farida, “*Faktor-Faktor Penyebab Pemotongan Timbangan Pada Jual Beli Sawit Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Di Desa Kusuma Jaya Kec.Bekri Kab. Lampung Tengah*”, (IAIN Metro, 2020).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2017.
- Sahrurrodi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023
- Sapriansyah, Agus. Petani Getah Karet di Desa Bindu. Wawancara. Pada Tanggal 07 Juli 2023
- Sirojudin, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023
- Siyoto, Sandu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Subtumi, Petani Getah Karet di Desa Bindu, Wawancara, Pada Tanggal 07 Juli 2023
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabet, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabet, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumalati, Milleni, Udin Saripudin, dan Nanik Eprianti. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Fikih Muamalah*”.
- Sujarweni, Wiratna. *Metedologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pusataka Baru Pres, 2019.
- Syafiq, Ahmad , “*Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 5 No.1, April 2019.

Syahputri, Tyas Fariha. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.5, No.1,2022.

Tarigan Yuni R.h Br, Dudi Rahmadiansyah, dan Jufri Halim. Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kualitas Getah Hevea Brasiliensis (Karet) Terbaik Pada PT. Timbang Deli Medan Menggunakan Metode Weighted Product (WP), *Jurnal CyberTech*, Vol.10, No.10, September 2010.

Ulum, Misbahul. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol 17. No 1 Maret 2020.

Wati Ambar, Arman Paramansyah, dan Dessy Damayanthi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol.2, No.2. 2019.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2907/In.28.1/J/TL.00/10/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Liana Dewi Susanti (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MELYA INTANI**  
NPM : 1903010044  
Semester : 9 (Sembilan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah  
Judul : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DESA BINDU KECAMATAN ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 Oktober 2023  
Ketua Jurusan,



**Yudhistira Ardana**

NIP 198906022020121011

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET**

**(Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara Kepada Agent (Pembeli)
  - a. Sejak kapan dan berapa lama bapak mulai membeli getah karet?
  - b. Bagaimana praktik atau sistem jual beli getah karet yang dilakukan?
  - c. Berapa banyak dalam seminggu bapak membeli getah karet?
  - d. Apakah sebelumnya dalam melakukan transaksi jual beli ada akad atau kesepakatan yang terjadi?
  - e. Bagaimana bapak menentukan harga beli getah karet ? apakah berdasarkan kualitas?
2. Wawancara Kepada Petani (Penjual)
  - a. Sudah berapa lama bapak menjadi petani karet?
  - b. Berapa luas kebun karet yang bapak sadap?
  - c. Bagaimana cara menyadap getah karet?
  - d. Berapa hari sekali bapak menjual hasil sadapan getah karet?
  - e. Berapakah Rata-rata penghasilan bapak yang diperoleh?
  - f. Apakah dalam transaksi jual beli getah karet ada kecurangan yang terjadi?  
Jika ada kecurangan, apakah bapak merasa dirugikan dengan hal tersebut?
  - g. Apakah bapak selalu menyampaikan kondisi getah karet yang dijual?
  - h. Apakah bapak melihat pembeli getah karet dalam melakukan penimbangan dengan benar atau tidak?
  - i. Jika ada kecurangan yang dilakukan pembeli, bagaimana bapak menyikapinya?

#### **B. Observasi**

Pengamatan terhadap sistem jual beli getah karet di Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara

### C. Dokumentasi

1. Buku, Jurnal dan Dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data yang berkaitan dengan gambaran umum desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.
3. Foto Wawancara dengan Agent dan Petani Getah Karet Desa Bindu, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.

Pembimbing Skripsi



**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Metro, 18 September 2023

Peneliti



**Melva Intani**  
NPM.1903010044



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3123/In.28/D.1/TL.00/10/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala Desa Bindu, Kec. Abung  
Kunang, Kab. Lampung Utara  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3124/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **MELYA INTANI**  
NPM : 1903010044  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Bindu, Kec. Abung Kunang, Kab. Lampung Utara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Bindu, Kec. Abung Kunang, Kab. Lampung Utara, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DESA BINDU KECAMATAN ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 26 Oktober 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN ABNUNG KUNANG**  
**DESA BINDU**

JL. Taman Wisata Way Rarem Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara

Nomor : 009/137/SI/BD-AK/LU/XI/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberian Izin Research

Berdasarkan Surat Permohonan Pelaksanaan Izin Research Nomor : B-3124/In.28/D.1/TL.01/10/2023, tanggal 26 Oktober 2023, dengan ini Kepala Desa Bindu Kecamatan Abung kunang Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa :

Nama : MELYA INTANI


NPM : 1903010044

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di  
Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)

Mahasiswa Tersebut diatas telah diberikan izin untuk melaksanakan Research di Desa Bindu Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Demikian surat ini kami buat dengan benar, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bindu, 11 November 2023  
KEPALA DESA BINDU





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3124/In.28/D.1/TL.01/10/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MELYA INTANI**  
NPM : 1903010044  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Bindu, Kec. Abung Kunang, Kab. Lampung Utara, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SISTEM JUAL BELI GETAH KARET (STUDI KASUS DESA BINDU KECAMATAN ABUNG KUNANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Putri Swastika SE, M.IF**  
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Desember 2023  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Yudhistira Ardana, M.E.K.**  
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1186/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903010044

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Oktober 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 20/2023 /9	Acc APD dan OUTLINE	

Dosen Pembimbing,

**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

**Melya Intani**  
NPM. 1903010044




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044


Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 21/ 11	<ul style="list-style-type: none"><li>* Hasil wawancara 1 spasi tidak pakai alinea</li><li>* uraian hasil wawancara pentingnya apa.</li><li>* tidak ada footnote teori</li><li>* triangulasi Informan pakai observasi.</li><li>* triangulasi adalah menyanggah kepada Informan</li><li>* bahasa Inggris memakai italic</li><li>* cari peraturan perundang-undangan</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

  
**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

  
**Melya Intani**  
NPM. 1903010044



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melya Intani

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1903010044

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 27 November 2023	footnote: memakai Tradisional arab arabic Tata cara digunakan untuk berdasarkan apa, apakah benar menggunakan undang? - wawancara menggunakan wawancara apa, - berikan jenis-jenisnya. - lebih jelaskan triangulasi - memakai triangulasi apa.	

Dosen Pembimbing,

**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

**Melya Intani**  
NPM. 1903010044



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Melya Intani

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1903010044

Semester/TA : IX/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 30 November 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan teori hukum Islam. maksud itu apa, dll</li><li>- jual beli yang dilakukan termasuk jual beli yang dilarang atau tidak.</li><li>- Pkn dibandingkan dengan ayat, ma'isir, gharar, haram, zalim</li><li>- berikan dokumentasi latex, dan non latex.</li><li>- Penuksan dapus Al-aurlan menggunakan Departemen</li><li>- berikan Perhitungan gotah karet.</li></ul>	

Dosen Pembimbing,

**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,

**Melya Intani**  
NPM. 1903010044






**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Melya Intani  
NPM : 1903010044

Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
Semester / T A : IX / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 30/11 /2023	ACC menandatangani	

Dosen Pembimbing,



**Liana Dewi Susanti, M.E.Sy**  
NIDN. 2022128801

Mahasiswa Ybs,



**Melya Intani**  
NPM. 1903010044

## FOTO DOKUMENTASI

Foto Getah Karet





Foto Proses Penyadapan Pohon Karet



Wawancara Dengan Pembeli (Agent) Getah Karet



Wawancara Kepada Petani (Penjual)









Foto Transaksi Jual Beli Getah Karet





Foto Nota Penjualan Getah Karet



54x8800  
44850 →

32x870  
27250 →



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Melya Intani. Lahir pada tanggal 21 November 2001 di desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara. Penulis merupakan anak ke dua dari Bapak Mulyadi dan Ibu Zalmiyana. Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di RA Riyadlus Shalihin lulus pada tahun 2007, SDN 01 Negara Tulang Bawang pada tahun 2013, MTS Darul Ulum pada tahun 2016, dan MA Riyadlus Shalihin dengan fokus jurusan IPS dan lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai tahun pelajaran 2019/2020. Pada akhir studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara.”